



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 24/G/2016/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. PADANG MULIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 15 Desember 2004, dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi, SH, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selalui Surat Keputusan Nomor C-32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005, beralamat kantor di The East Building, Lantai 19 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-3.2 No. 1 Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, 12950, Republik Indonesia, dalam hal ini **diwakili oleh AA. Krustiantoro selaku Direktur Utama**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Rana No. 8 A inkopol RT. 005 RW 005 Jaka Sampurna Bekasi Barat dan **diwakili oleh M Rasyid selaku Direktur**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abadi Blok Y No. 13 RT. 014 RW. 009, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta, oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT. Padang Mulia ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. **NANANG SUJAHANTOPO, SH**

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal Jalan Semar Blok F/13 G. Obos Permai Palangka Raya – Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. **KARTIKA CANDRASARI, SH., MH**

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal
Jalan Baban II No. 98 B Palangka Raya – Kalimantan Tengah.

Keduanya tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “INK
LAWYER and Associates” beralamat di Jalan Anggrek No. 50 (Komplek
PCPR I) Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 006/LEG-PM/Sku/VI/16 tertanggal 08 Juni 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO TIMUR**

Berkedudukan : di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. **RIANG, SH**

Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Jalan
Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan
surat kuasa khusus nomor 180/36/HUK/VI/2016 tertanggal 17
Juni 2016.

2. **SALASANTO, SH**

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian
Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Jalan Jenderal
Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan surat
kuasa khusus nomor 180/36/HUK/VI/2016 tertanggal 17 Juni
2016.

3. **SATRIA PRIBADINO, SH**

Jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum

Halaman 2 dari 47 hal. Put. No. 24/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Barito Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani

No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/36/HUK/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016.

4. DIMEARIATI, SH

Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/36/HUK/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 9 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2016 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 24/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK. tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 24/PEN-MH/2016/PTUN.PLK. tanggal 10 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -
6. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun dasar dan alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 15 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi SH, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dengan Surat Keputusan Nomor C-32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005. (BUKTI P.1) ; -----
2. Bahwa Penggugat juga telah menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat oleh notaris yang sama dan telah pula disahkan oleh Kemenkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-35434.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008. Anggaran Dasar Penggugat telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., MKn., perubahan mana telah diberitahukan kepada Kemenkumham sesuai dengan Surat Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberitahuan (SPH) Nomor AHU-08473.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2014.

(BUKTI P.2) ;-----

3. Bahwa disamping sudah mempunyai pengesahan dari Kemenkumham sebagai badan hukum, Penggugat juga telah memiliki perizinan korporasi yang lengkap yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). (BUKTI P.3A, P.3B, P.3C) ;-----

4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKsplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar **2. 434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029. (BUKTI P.4) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 2 JUNI 2016 Penggugat menerima SK Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.037 hektar menjadi seluas 1.722 hektar yang dikirimkan kepada Penggugat melalui JNE Express yang Penggugat TERIMA pada tanggal 2 JUNI 2016 sebagaimana ternyata dari bukti pengiriman dan tanda terima No. e-consignment note (e-connote) No. PKYAA01399841016 (BUKTI P.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa terdapat SK Obyek Gugatan telah sangat merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itulah maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") dan/atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.* (BUKTI P.7) ; -----
7. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju dalam SK Obyek Gugatan. Hal ini dapat dilihat dari SK Obyek Gugatan yang secara nyata-nyata nama Penggugat tercantum sebagai pihak yang tertulis dalam SK Obyek Gugatan serta dapat pula dilihat dari bukti pengiriman yang ditujukan kepada Penggugat dan bukti tanda terima tersebut diatas. SK Obyek Gugatan Penggugat terima pada tanggal **2 JUNI 2016**. Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa bagi pihak yang dituju dalam surat keputusan tata usaha negara maka jangka waktu 90 hari dihitung sejak hari **diterimanya** surat keputusan tata usaha negara tersebut. **Oleh karena Obyek Gugatan baru Penggugat terima pada tanggal 2 Juni 2016 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 9 Juni 2016 maka gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu maka gugatan ini haruslah diterima ;** -----
8. Bahwa SK Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat obyek gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) *Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. SK Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* dikeluarkan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Bupati Barito Timur dimana jabatan Bupati merupakan pejabat daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Bupati termasuk merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- b. Bersifat konkret yaitu obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. SK Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* sudah memenuhi syarat konkret tersebut dimana tertera dalam SK Obyek Gugatan adalah suatu SK yang nyata ; -----
- c. Bersifat individual, dimana SK Obyek Gugatan ditujukan kepada Penggugat. Oleh karena Obyek Gugatan ditujukan kepada Penggugat maka syarat individual juga terpenuhi ; -----
- d. Bersifat final yang diperluas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu SK Obyek Gugatan bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik mengenai obyek gugatan, jangka waktu pengajuan gugatan dan pejabat tata usaha negara yang digugat, oleh karena itu gugatan ini haruslah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya. -----

9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena SK Obyek Gugatan merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa setiap penciutan areal pertambangan batubara haruslah didahului oleh suatu surat permohonan yang diajukan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan batubara. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"). Pasal 74 ayat (1) PP 23/2010 berbunyi bahwa **pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP**. Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan penciutan wilayah pertambangan kepada Tergugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat menciutkan wilayah pertambangan batubara milik Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 74 sampai Pasal 75 PP 23/2010. (BUKTIP.8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar **2. 434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029. Atas izin ini, maka Penggugat telah melakukan kegiatan eksplorasi untuk areal seluas 2.434 hektar dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar USD812,090 (delapan ratus dua belas ribu sembilan puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 9.663.871.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta telah pula membayar kewajiban kepada negara untuk luasan sebesar 2.434 hektar. Dengan biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan tersebut, jelaslah bahwa Penggugat sangat dirugikan apabila areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat ditiadakan, sebab penciptaan wilayah pertambangan tersebut telah mengurangi cadangan batubara yang akan ditambang oleh Penggugat sehingga Penggugat sudah dapat dipastikan akan mengalami kerugian investasi yang sangat besar apabila Obyek Gugatan *a quo* tidak dicabut. (BUKTI P.9) ; -----

- c. Bahwa dengan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana ternyata di atas, Penggugat berhak untuk melakukan penambangan batubara dengan luasan areal sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan *a quo* yaitu seluas **2. 434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar. Hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009") khususnya Pasal 94 yang berbunyi bahwa *Pemegang IUP dan IUPK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan. Sebagai pelaksanaan atas hak ini maka Penggugat telah membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) yang sudah dipresentasikan dan disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara Kabupaten Barito Timur. Dengan telah disetujuinya RKAB tersebut, maka secara hukum Penggugat sudah mempunyai hak untuk melakukan penambangan batubara dengan luas areal 2. 434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar. -----

Oleh karena itu Obyek Gugatan telah melanggar hak-hak Penggugat menurut hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, oleh karena itu maka Obyek Gugatan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal/tidak sah dan dicabut. (BUKTI P.10) ;-----

d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**Undang-Undang 30 Tahun 2014**"), badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang haruslah mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggugat dalam ini mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa *badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang* ;-----

Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya meliputi larangan melampaui wewenang. Dengan bukti yang nyata sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat telah melampaui wewengangnya dalam menerbitkan Obyek Gugatan dalam perkara a quo karena keputusan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. (BUKTI P.11) ;-----

e. Bahwa apabila Tergugat beranggapan jika penciptan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat diciutkan karena Penggugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesamaan atau pelanggaran, maka dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya Tergugat I melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dengan menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penciutan wilayah IUP milik Penggugat tersebut. Namun Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan apapun dari Tergugat baik mengenai penciutan wilayah itu sendiri maupun mengenai alasan-alasan penciutan wilayah IUP. Hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan dari bagian penerimaan surat masuk dan surat pernyataan direktur operasional Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima Obyek Gugatan sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 mengenai penciutan ketiga areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat. (BUKTI P.12) ; -----

- f. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang diuraikan di atas, maka proses penerbitan Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan *pejabat tata usaha negara yang melampaui wewenang*. Sebab disamping Penggugat telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar **2. 434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung Dusun Tengah Barito Timur Kalimantan Tengah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029, Penggugat juga telah mempunyai perizinan pendukung yang lengkap untuk melakukan penambangan batubara dari instansi terkait lainnya sebagai berikut : -----
- i. Sebagaimana diketahui apabila areal penambangan batubara masuk dalam wilayah kawasan hutan tertentu, maka harus mempunyai Izin Pinjam Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 ("PP 24/2010") khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP 24/2010 yaitu bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dimana kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut meliputi kegiatan pertambangan ; -----

Secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 juga mengatur dalam Pasal 6 yang berbunyi bahwa *penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan*. Oleh karena sebagian wilayah IUP Penggugat masuk dalam kawasan hutan, maka Penggugat telah melakukan pengurusan IPPKH secara bertahap, dan untuk tahap pertama ini Penggugat telah mendapatkan IPPKH untuk penambangan tahap pertama sebesar 680 (enam ratus delapan puluh) hektar sebagaimana ternyata dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("**IPPKH**") dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya. (BUKTI P.13) ; -----

Penciutan wilayah areal penambangan batubara berdasarkan Obyek Gugatan *a quo* sebagian besar masuk dalam areal yang sudah mendapatkan IPPKH Penggugat sehingga penerbitan Obyek Gugatan *a quo* telah mengacaukan rencana penambangan batubara jangka panjang yang telah Penggugat ajukan dan telah disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara dan Energi Kabupaten Barito Timur melalui persetujuan RKAB. Seperti kita ketahui bahwa proses penerbitan IPPKH bukan proses yang mudah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum. Oleh karena itu, jelaslah bahwa proses penerbitan Obyek Gugatan

a quo yang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan penyelenggara negara yang telah melampaui wewenang ; -

- ii. Status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana ternyata dari Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang berarti bahwa : Wilayah areal Pertambangan batubara milik Penggugat seluas 2.434 hektar tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan lain; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara milik Penggugat diterbitkan atas dasar hukum yang jelas dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Koordinat wilayah areal pertambangan Penggugat telah sesuai dengan konsistensi di lapangan. (BUKTI P.14) ; -----

- iii. Sertifikat ketaatan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan Kantor Perpajakan Kabupaten Barito Timur tertanggal 4 September 2014. (BUKTI T.15). -----

Dengan demikian nyatalah bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* telah sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dikeluarkan oleh Tergugat dengan melampaui kewenangannya yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka Obyek Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau dinyatakan tidak sah. -----

10. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* juga adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 36 Tahun 2014. Asas-asas yang telah dilanggar dimaksud antara

lain sebagai berikut :

1. Melanggar Asas Kepastian Hukum

Penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* jelas telah melanggar asas kepastian hukum. Sebab Penggugat sudah mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar **2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029 ;

Disamping itu Penggugat juga telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara yang berada dalam areal kawasan hutan, Penggugat telah pula memenuhi syarat-syarat lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (i) memiliki IPPKH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012; (ii) telah memiliki status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana ternyata dari Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013 tanggal 30 Oktober 2013; (iii) telah melakukan pembayaran pajak, dan telah memiliki pula persetujuan RKAB ;---

Dengan Penggugat telah memiliki perizinan yang lengkap, SK Obyek Gugatan *a quo* jelas telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara tidak patut dan tidak berkeadilan oleh Tergugat yang menerbitkan

Obyek Gugatan tersebut. -----

2. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan juga telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Sebab dengan diterbitkannya Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*, telah menyebabkan pelanggaran keseimbangan bagi Penggugat dimana Penggugat sebagai perusahaan yang telah memenuhi semua kewajiban perizinan dan perpajakan seharusnya Penggugat berhak melakukan penambangan batubara dengan luas areal sesuai dengan izin yang telah diberikan di awal yaitu Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar **2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat)** hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029 ; -----

3. Melanggar Asas Keterbukaan

Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* secara nyata-nyata juga telah melanggar asas keterbukaan. Sebab Penggugat tidak pernah diberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan apapun sebelum Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan ; -----

Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari bagian penerimaan surat dan surat pernyataan dari Direktur Operasional Penggugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan apapun sebelumnya mengenai pencuiatan wilayah penambangan batuabara milik Penggugat ini. Dengan penerbitan Obyek Gugatan *a quo* yang diam-diam bahkan salinan Obyek Gugatan tersebut pun tidak diberikan kepada Penggugat jelaslah bahwa Tergugat tidak membuka diri dan tidak memberikan informasi yang jujur kepada Penggugat. Hal ini sangatlah bertentangan dengan asas transparansi atau asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (BUKTI P. 16) ; -----

4. Melanggar Asas Profesionalitas

Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* juga telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak profesional, sebab seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah perusahaan yang mempunyai perizinan yang lengkap baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang pertambangan kehutanan maupun ketentuan di bidang perpajakan ; -----

Oleh karena itu Tergugat sangatlah tidak profesional dalam mengeluarkan keputusan yang tiba-tiba mengurangi luas areal pertambangan batubara milik Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya ; -----

5. Melanggar Asas Kecermatan

Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* telah melanggar asas kecermatan dimana KTUN dan/atau Tindakan TUN harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan KTUN dan/atau Tindakan TUN yang bersangkutan haruslah dipersiapkan dengan cermat sebelum KTUN dan/atau Tindakan TUN tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Sedangkan dalam penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 74 PP 23/2010 yang mensyaratkan adanya surat permohonan dari pemegang IUP yang bersangkutan. Terlebih lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur

bahwa untuk dapat melaksanakan penciutan wilayah izin usaha pertambangan, pemegang IUP diharuskan untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :-----

- a. Laporan, data, dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ; -----
- b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ; -----
- c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan ; -----
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir ; dan -----
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan. -----

Sedangkan Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada Tergugat sebagaimana disebutkan di atas karena penerbitan Obyek Gugatan *a quo* bukan didasarkan pada permohonan dari Penggugat melainkan tindakan sepihak dari Tergugat semata. Walaupun penciutan wilayah IUP dilakukan oleh Tergugat atas pertimbangan adanya kelalaian atau pelanggaran dari Penggugat, Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat teguran tertulis atau jenjang sanksi administratif lainnya yang disampaikan oleh Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ; -----

6. **Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan *a quo* yang tidak didasarkan pada permohonan dari Penggugat sebagai pemegang IUP bahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui surat teguran tertulis atau jenjang sanksi administratif lainnya sebelum dilakukannya penciutan wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanupmahkamahagung.go.id
ini, jelas merupakan pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan SK Obyek Gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu maka SK Obyek Gugatan haruslah dicabut dan dibatalkan. -----

11. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang Penggugat uraikan dalam gugatan ini maka Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan batal SK Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Obyek Gugatan ; -----
12. Bahwa dari alasan-alasan gugatan yang telah dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PERATUN serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Oleh karena itu gugatan ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya untuk memanggil para pihak dalam persidangan yang ditentukan untuk itu dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penciptan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.037 hektar menjadi seluas 1.722 hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung Dusun Tengah Barito Timur Kalimantan Tengah ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.037 hektar menjadi seluas 1.722 hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung Dusun Tengah Barito Timur Kalimantan Tengah ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat. -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ; -----
2. bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Kepala Teknik Tambang Penggugat (Bpk. Irwan Yusnanto) mendapat informasi dari Kasi Pembinaan Distamben Kabupaten Barito Timur (Bpk. Ari Opu Pahandrian) mengenai penciutan keempat lahan tambang milik PT. Padang Mulia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia ; -----

4. bahwa kemudian keputusan tersebut digugat oleh PENGGUGAT di PTUN Palangka Raya dengan Perkara Nomor 21/G/2014/PTUN.PLK, dan telah diputuskan pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 606/K/TUN/2015 dengan amar putusan menyatakan "Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Barito Timur tersebut tidak dapat diterima" ; -----
5. bahwa dengan diajukannya gugatan dengan obyek sengketa Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, sudah menunjukkan pihak PENGGUGAT merasa haknya dirugikan oleh TERGUGAT ; -----
6. bahwa jika dicermati obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, terang dan jelas menunjukkan adanya penciutan keempat, sehingga dengan mudah dipahami bahwa sebelumnya ada penciutan ketiga, penciutan kedua dan penciutan pertama ; -----
7. bahwa kemudian setelah berselang waktu terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 Kepala Teknik Tambang Penggugat (Bpk. Irwan Yusnanto) mendapat informasi dari Kasi Pembinaan Distamben Kabupaten Barito Timur (Bpk. Ari Opu Pahandrian) mengenai penciutan keempat lahan tambang milik PT. Padang Mulia sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu pada tanggal 9 Juni 2016 (tanggal didaftarkan di PTUN Palangka Raya) terang dan jelas ada jarak waktu hampir 2 (dua) tahun ; -----
8. bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Gugatan dapat diajukan

Halaman 20 dari 47 hal. Put. No. 24/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

9. bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kedua terhadap TERGUGAT dengan Obyek sengketa Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.037 hektar menjadi seluas 1.722 hektar, dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan yang menyatakan ***“Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat menerima SK Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.037 hektar menjadi seluas 1.722 hektar yang dikirim kepada Penggugat melalui JNE Express yang Penggugat terima pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari bukti pengiriman dan tanda terima No.e-consignment note (e-connote) Np.PKYAA01399841016”*** (vide Surat Gugatan angka 5 hal.2 s/d 3) adalah sebagai bentuk atau upaya dari PENGGUGAT untuk menghidupkan kembali gugatannya sehingga memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
10. bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan ***“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”*** sehingga jelas PENGGUGAT merasa dirugikan dalam perkara *a quo* harus terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 ketika Kepala Teknik Tambang Penggugat (Bpk. Irwan Yusnanto) mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2016/PTUN.PLK
Kasus Pembinaan Distrik Kabupaten Barito Timur (Bpk. Ari Opu Pahandrian)

mengenai penghapusan keempat lahan tambang milik PT. Padang Mulia ;-----

11. bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT tersebut di atas maka sangat tepat dan mempunyai alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan karena gugatan yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI TERGUGAT merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ;

1. bahwa alasan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----*
2. bahwa jika dicermati mengenai alasan gugatan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut ada 2 (dua) yaitu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, artinya keduanya harus dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dengan alasan hukum/dasar hukum yang tepat untuk menyatakan kesalahan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa in casu ;-----
3. bahwa PENGGUGAT mendalilkan gugatannya untuk menyatakan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan/menetapkan obyek sengketa in litis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Surat Gugatan angka 12 hal.7) ; -----

4. bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menyatakan dalam menerbitkan obyek sengketa in casu menunjukkan hal yang sangat berbeda, tergantung dari pada waktu (tanggal) Keputusan Penjabat Tata Usaha Negara tersebut ditetapkan ; -----
5. bahwa jika PENGUGAT mendalilkan gugatannya (vide Surat Gugatan hal.7 s/d 9) dengan alasan-alasan yang dipadukan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sangat keliru karena antara kedua peraturan tersebut dalam hukum tata negara tidak bisa saling dijumlahkan ; -----
6. bahwa antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014, ada batasan waktu mulai saat berlakunya sehigga tidak bisa dicampuradukan ; -----
7. bahwa oleh karena PENGUGAT mendalilkan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan malah justru menunjukkan dalil-dalil hukum atau alasan gugatan yang tidak jelas dasar hukum yang menjadi acuannya ; -----
8. bahwa atas ketidakcermatan dan kesalahan tersebut maka gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 47 hal. Put. No. 24/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 24/G/2016/PTUN.PLK
5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara sehingga sangat tepat jika

Majelis Hakim terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia ;-----
 3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak PENGGUGAT ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 yang menyatakan tetap seperti pada pokok gugatannya ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 yang menyatakan tetap seperti pokok jawabannya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 17 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bukti P – 1** : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 15 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi, SH dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-32624 HT.01.01. TH.2005 Tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 8 Desember 2005, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. **Bukti P – 2.A** : Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sukawati Sumadi, SH dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-35434.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Juni 2008, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. **Bukti P – 2.B** : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Padang Mulia Nomor 136 tanggal 15 April 2014 yan dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SE, MKn dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-08473.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. **Bukti P – 3. A** : Surat Keterangan Nomor 200/5.18/31/74.02.1008/1.824/2016 Tentang Domicili Badan Usaha Kantor Bersama a.n. PT. Padang Mulia, tanggal 21 Januari 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;----
5. **Bukti P – 3.B** : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 02.399.561.6-063.000 An. PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. **Bukti P – 3.C** : Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 228/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 a.n. PT. Padang Mulia, tanggal 31 Maret 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bukti P – 3.D** : Surat Tanda Daftar perusahaan perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.48841 a.n. PT. Padang Mulia, tanggal 01 April 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. **Bukti P – 4.D** : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Padang Mulia, tanggal 17 Juli 2007, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. **Bukti P – 4.B** : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tanggal 31 Desember 2009, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. **Bukti P – 5** : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tanggal 18 Oktober 2010, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
11. **Bukti P – 6** : Bukti pengiriman dan tanda terima JNE No. E-consignment note (e-connote) No. PKYAA01399841016 obyek sengketa dari Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Padang Mulia pada tanggal 2 Juni 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
12. **Bukti P – 7.A** : Lembaran Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bukti P – 7.B : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
14. Bukti P – 8 : Pasal 74 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
15. Bukti P – 9 : Laporan Keuangan per-31 Desember 2015 Nomor 560/0.P102/Er.0/12.15 tanggal 25 April 2016 PT. Padang Mulia dan ditujukan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P – 10.A : Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, tanggal 12 Januari 2009, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
17. Bukti P – 10.B : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/85/V/Distamben/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Persetujuan RKTTL Tahun 2014 dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
18. Bukti P – 11 : Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (2) butir (a) dan Pasal 18 ayat (1) butir (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
19. Bukti P – 12.A : Surat Pernyataan Ratmo selaku Karyawan PT. Padang Mulia menyatakan bahwa tidak pernah menerima obyek gugatan sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 mengenai penciptan ketiga areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti P – 12.B : Surat Pernyataan M. Rasyid selaku Direktur PT. Padang Mulia menyatakan bahwa tidak pernah menerima obyek gugatan sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 mengenai penciptaan ketiga areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat, tanggal 3 Juni 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
21. Bukti P – 10.C : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/85/V/Distamben/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Persetujuan RKTTL Tahun 2014 dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P – 10.D : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/154/III/Distamben/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi Tahun 2014 PT. Padang Mulia dan ditujukan kepada Direktur PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti P – 13.A : Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
22. Bukti P – 13.B : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.110/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Padang Mulia Seluas 680,18 (Enam Ratus Delapan Puluh Dan Delapan Belas Perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Barito timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 21 Februari 2012, (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 14 : Sertifikat Clear And Clean Nomor 113/Bb/03/2013 diberikan kepada PT. Padang Mulia, tanggal 30 Oktober 2013, , (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti P – 15 : Piagam Penghargaan Dan Ucapan Terima Kasih diberikan kepada PT. Padang Mulia atas pembayaran SPPT PBB Sektor Pertambangan yang terbit sampai dengan Tahun 2013 oleh Pemerintah Daerah Barito Timur dan Kantor Perpajakan Kabupaten Barito Timur, tanggal 4 September 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan M. Rasyid selaku Direktur PT. Padang Mulia menyatakan bahwa tidak pernah menerima obyek gugatan sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 mengenai penciptaan ketiga areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat, tanggal 3 Juni 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti P – 17 : Peta Lahan Lokasi PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Gugatan PT. Padang Mulia (Penggugat) melawan Bupati Barito Timur (Tergugat) dengan perkara Nomor 21/G/2014/PTUN.PLK tanggal 28 Oktober 2014 dengan Obyek gugatan yakni Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 Tentang Penciptaan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti T – 2** : Putusan Nomor 606 K/TUN/2015 perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Bupati Barito Timur (Pemohon Kasasi) melawan PT. Padang Mulia (Termohon Kasasi), (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
3. **Bukti T – 3** : Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur Nomor 540/279/II/Distamben/2016 tanggal 22 Agustus 2016 menerangkan bahwa berdasarkan copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, terdapat tumpang tindih dengan IUP PT. Daya Manunggal Sukses Pratama dan IUP Koperasi Bawo Ingkang Kari beserta Peta Bidang PT. Padang Mulia, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya menerangkan tidak menghadapkan saksi maupun ahlinya untuk didengarkan keterangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Calon Pihak Ketiga yang terkait dalam perkara ini telah dipanggil melalui panggilan resmi dan kesemuanya tidak menyatakan masuk sebagai Pihak Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 September 2016 pada persidangan tanggal 13 September 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar (vide Bukti P-5) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan pemanggilan untuk mengikutsertakan Pihak terkait dengan sengketa *a quo* atas nama Koperasi Bawo Ingkangkari dan PT. Daya Manunggal Sukses Pratama, dan setelah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat secara patut kedua belah pihak terkait tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mengikutsertakan Koperasi Bawo Ingkangkari dan PT. Daya Manunggal Sukses Pratama sebagai pihak ketiga ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2016 yang telah diperbaiki tanggal 28 Juni 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 02 Agustus 2016, yang mana atas jawaban tersebut telah terdapat adanya penyampain eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI ;

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

----- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terlalu lewat waktu (daluwarsa), karena apabila dikaitkan dengan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat yang tercatat dalam perkara nomor 21/G/2014/PTUN.Plk dan telah diputuskan dalam tingkat Kasasi dalam perkara nomor 606/K/TUN/2015, maka apabila dihitung dari diajakannya perkara tersebut yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terang dan jelas ada jangka waktu hampir 2 (dua) Tahun dengan demikian maka obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2016/PTUN.PLK
sementara Putusan Mahkamah Agung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat”; -----

----- Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: “Bagi mereka yang tidak
dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya
dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya
Keputusan tersebut”; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan
dengan obyek sengketa *a quo* ternyata Penggugat merupakan pihak yang dituju secara
langsung terhadap surat keputusan obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian
penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat Penggugat menerima surat keputusan obyek
sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan yang pada
pokoknya Penggugat menerima obyek sengketa pada tanggal 2 Juni 2016 yang
dikirimkan melalui perusahaan Pengiriman barang dan itupun hanya fotocopy dari obyek
sengketa sedangkan aslinya Penggugat tidak mempunyai, oleh karena Penggugat sama
sekali belum pernah memperoleh obyek sengketa yang nyata-nyata ditujukan untuk
Penggugat secara langsung oleh Tergugat (vide bukti P-6); -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Tergugat setelah, Majelis
Hakim cermati obyek sengketa yang diajukan dalam perkara nomor
21/G/2014/PTUN.Plk dan telah diputuskan dalam tingkat Kasasi dalam perkara nomor
606/K/TUN/2015 tidak sama dengan obyek sengketa yang diajukan dalam perkara in
litis; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah
meminta kepada Tergugat untuk menunjukan obyek sengketa yang asli dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti penerimaan obyek sengketa namun tidak pernah disampaikan oleh Tergugat dengan alasan tidak tersedia dalam arsip Tergugat ; (vide bukti Lampiran surat dalam Persidangan) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa *a quo* pada saat diterbitkannya obyek sengketa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2016, dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang tenggang waktu (daluwarsa) tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 02 Juni 2016 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 09 Juni 2016, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang tenggang waktu (daluwarsa) tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan? ; -----

----- Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*" Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan / atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, terdapat unsur konkret yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar (vide Bukti P-5), unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

individu bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Padang Mulia, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi tidak bisa memanfaatkan / mengelola seluruh wilayah yang telah ditentukan dalam izin Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi batubara kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

----- Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan obyek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan obyek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; ----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar (vide Bukti P-5) ditujukan kepada PT. Padang Mulia in casu Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh adanya surat keputusan *a quo* karena telah berkurangnya wilayah izin Penggugat dan kehilangan hak-haknya sebagai pemegang izin IUP Operasi Produksi untuk memanfaatkan / mengelola seluruh wilayah yang telah ditentukan dalam izin Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi batubara kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember Tahun 2009 yang berlaku 20 Tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwaberdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciptan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar(vide Bukti P- 5) -----

----- Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.*" -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan penciutan harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemegang IUP (Izin Usaha Produksi) kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP (Wilayah Izin Usaha Produksi) ; -----

----- Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* mengenai Penciutan Izin lokasi penambangan PT. Padang Mulia berada di dalam satu wilayah kabupaten maka jelaslah bahwa Bupati Barito Timur *in casu* Tergugat berwenang mengeluarkan obyek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan dalam perkara *a quo* ; ---

----- Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terdapat fakta-fakta hukum yang diketahui oleh Majelis Hakim dan tidak dibantah oleh para pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memiliki ijin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 227 Tahun 2007 tertanggal 17 Juli 2007 Tentang Pemberian Kuasa

Halaman 39 dari 47 hal. Put. No. 24/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2016/PTUN.PLK
Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Padang Mulia (vide bukti

Bukti P-4.A) ; -----

- Bahwa Penggugat telah memiliki ijin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sekitar 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun (vide Bukti P - 4.B) ;-----
- Bahwa Penggugat telah memiliki Sertifikat Clear And Clean Nomor : 113/Bb/03/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada PT. Padang Mulia (vide Bukti P-14) ; -----
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar (vide Bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural ? ;--

-----Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi Prosedural khususnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, dalam **BAB V PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS** khususnya Pasal 74, disebutkan yaitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. -----

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK. -----

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan : -----

a. Laporan, data dan informasi penciutan pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ; -----

b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ; -----

c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan ; -----

d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir ; dan -----

e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan ; -

----- Menimbang, bahwa Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 74 Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak". -----

----- Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedural dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat pemilik izin pertambangan pada lokasi Obyek Sengketa a quo berdasarkan izin dari Tergugat yang berlaku 20 tahun (vide bukti P-4.B)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Penggugat telah memiliki sertifikat Clear And Clean di lokasi pertambangan Obyek Sengketa (vide bukti P-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan diatas maka **prosedur untuk melakukan penciutan** luas wilayah suatu pertambangan **harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemegang IUP** (Izin Usaha Produksi) kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP (Wilayah Izin Usaha Produksi), Pemegang IUP (Izin Usaha Produksi) **dalam melakukan penciutan atau pengembalian WIUP** (Wilayah Izin Usaha Produksi) **harus menyerahkan** : a. Laporan, data, dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan, b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya, c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan, d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir, dan e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan ; (vide Pasal 74 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara), bahwa fakta hukum dalam persidangan PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat selaku pemegang IUP **tidak pernah melakukan permohonan penciutan** kepada bupati terhadap wilayah izin pertambangan yang dimilikinya serta **tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan**, meliputi : Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan atau alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ; kemudian Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ; dilanjutkan dengan Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disamping itu Penggugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menerima foto copy obyek sengketa *a quo* yang seharusnya aslinya sudah diserahkan oleh Tergugat jauh-jauh hari sebelum adanya sengketa in litis ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar(vide Bukti P – 12 dan T – 8), bukan berdasarkan Permohonan PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat dan tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang harus di lampirkan disebutkan dalam Pasal 74 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* tidak memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 74 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan kecermatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara Prosedural telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga penerbitan obyek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dasar-dasar umum pemerintahan yang baik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) sub a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal obyek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *objektum litis* ; -----

----- Menimbang, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan.mahkamahagung.go.id-----
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia yaitu dari 2.307 hektar menjadi seluas 1.722 hektar ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 399.000,-- terbilang (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 16 September 2016, oleh kami H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., dan DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut
di atas dengan dibantu oleh ACH. SUAIDI, SH., selaku Panitera, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H

Panitera,

ttd

ACH. SUAIDI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/G/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp. 278.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 399.000,00

Terbilang (**Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)